



**P U T U S A N**

No 230/ Pid. B / 2021 / PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ali Sujana, S.Pd.I Bin  
(alm) Artam.
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 13 Juli  
1982.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tingga : Jalan Siliwangi  
Perumahan Padjajaran Bamboo Resident Blok N2  
No. 13 RT 002 RW 010 Desa Rangkasbitung Timur  
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak  
Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketuan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI SUJANA, S.Pd.I Bin (alm) ARTAM yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI SUJANA, S.Pd.I Bin (alm) ARTAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karangnunggak Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD.

- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Cempaka.

- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Karyajaya.

- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Cirinten.

- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Dikembalikan kepada pihak desa Cimarga.

- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Sudamanik.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Sangkanmanik.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Girimukti.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Margaluyu.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Intenjaya.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margawangi Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak desa Margawangi.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Parakan Lima Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Parakan Lima.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Karoya.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Badur.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Cibarani.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Karangnunggal.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Dikembalikan kepada pihak desa Nangerang.

- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0078800471100 atas nama Dadan Saeful Millah
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0100853851100 atas nama Ali Sujana
- 1 (satu) bendel print out percakapan aplikasi WhatsApp dari nomor handphone M. Rafli Aulani 085330555974 dan handphone Ali Sujana 085718980858
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga komoditi sembako yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Berkah Artha

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan saksi Aam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALI SUJANA, S.Pd.I Bin (alm) ARTAM pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD selaku pemilik perusahaan PT. AAM memiliki untuk Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak. Pengelolaan gudang sembako tersebut dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD sebagai kepala gudang sembako tersebut.

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB bertempat bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang mengenai adanya pengadaan sembako kepada pihak desa di Kabupaten Lebak. Terdakwa menjelaskan bahwasanya (pihak desa) yang akan membeli komoditi sembako untuk bantuan provinsi. Sistem pembayarannya yaitu : setelah komoditi sembako yang dipesan datang ke lokasi setiap desa sesuai dengan pesannya, pembayaran akan di bayar secara non tunai yaitu transfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening bank milik saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD.

Saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD selaku pemilik perusahaan PT. AAM memiliki untuk Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dan juga saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang mau mengirimkan komoditi sembako pesanan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penjualan barang milik PT. AAM kepada pihak lain serta menyerahkan uang hasil penjualan barang milik PT. AAM kepada Saksi AAM MARYAMAH Binti (alm)

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ataupun kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD.

Namun sedianya Terdakwa tidak berniat menyerahkan uang hasil pengiriman komoditi sembako tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD selaku pemilik perusahaan PT. AAM.

Selanjutnya PT. AAM mengirimkan komoditi sembako kepada pihak desa dengan rincian sebagai berikut :

**1) Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margawangi yang beralamat di Kampung Kamancing RT. 001 RW. 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa:

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

**2) Desa Cibarani Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cibarani yang beralamat di Jl.Raya Cibarani - Pasir Gembong Km.13 Kp.Pasir Gembong Rt.004 Rw.001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42366, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

**3) Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Parakan Lima yang beralamat di Jl.Raya Cirinten – Gang Kencana Km 09 Rt. 003 Rw. 001 Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42366, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mie instan sebanyak 900 (sembilan ratus) bungkus.

## 4) Desa Karoya Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karoya yang beralamat di Jl.Deso Karoya Km.01 Kampung Panggelangan Kantor Rt.003 Rw.001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 272366, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.

b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.

c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.

d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

## 5) Desa Badur Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bal.

b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol.

c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan.

d. Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa:

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal.

b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh)kemasan.

c. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol.

d. Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

## 6) Desa Nangerang Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Nangerang yang beralamat di Jl.Raya Cipicung Kp.Nanggerang Rt.003 Rw.001 Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42365, komoditi sembako berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

## 7) Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal.

- b. Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa :

- a. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol.

- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan.

- c. Sarden sebanyak 300 (tiga ratus) kaleng.

- d. Mie instan sebanyak 500 (lima ratus) bungkus.

## 8) Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.

- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol.

- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan.

- d. Sarden sebanyak 75 (tujuh puluh lima)kaleng.

- e. Telor sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir.

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemasan.

c. Sarden sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng.

**9) Desa Cempaka Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cempaka yang beralamat di Jl.Raya Cirinten Gang Kencana Km.10 Kampung Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bal.

b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kemasan.

c. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol.

d. Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus.

**10) Desa Girimukti Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Girimukti yang beralamat di Kampung Cikadongdong Rt.003 Rw.005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.

b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.

c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**11) Desa Cimarga Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cimarga yang beralamat di Kampung Jampang Rt.004 Rw.004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.

b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.

c. Sarden sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) kaleng.

d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**12) Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karyajaya yang beralamat di Kampung Gerewel RT 012 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**13) Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Intenjaya yang beralamat di Jln Gunung Anten Km 13 Kopel RT 004 RW 002 Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**14) Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Sudamanik yang beralamat di Kp.Sudamanik Rt.002 Rw.002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**15) Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Sangkanmanik yang beralamat di Kampung Janglapa Rt.001 Rw.001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa:

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**16) Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margaluyu yang beralamat di Kampung Jampang Hilir Rt.003 Rw.005 Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, komoditi sembako berupa :

- e. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- f. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- h. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

Setelah pihak desa menerima seluruh komoditi sembako yang dikirim oleh PT. AAM, selanjutnya pihak desa melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pihak Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 menggunakan aplikasi IBC yang berada di kantor desa Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar yang beralamatkan di Kampung Kamancing Rt 001 Rw 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.320,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.
- 2) Pihak Desa Cibarani Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Cibarani Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarani – Pasir Gembong KM 17 RT 004 RW 001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.
- 3) Pihak Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten Gunung Kencana KM 09 RT 003 RW 001 Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.954.315,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.
- 4) Pihak Desa Karoya Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Karoya Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Desa Karoya KM 01 Kp. Panggelangan RT 003 RW 001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.318,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**5)** Pihak Desa Badur Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020. Pembayaran dilakukan di BJB cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapuguran I No 3 Kp. Kapuguran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.968.864,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**6)** Pihak Desa Nangerang Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapuguran I No 3 Kp. Kapuguran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**7)** Pihak Desa Cirinten Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 di BJB Cabang Rangkasbitung yang berada di Jalan Patiderus No 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**8)** Pihak Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapuguran I No 3 Kp. Kapuguran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.319,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**9)** Pihak Desa Cempaka Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang tersedia di kantor Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten – Gunung Kencana KM 10 Kp. Cempaka RT 004 RW 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**10)** Pihak Desa Girimukti Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Girimukti Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 44.157.886,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**11)** Pihak Desa Cimarga Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Cimarga Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Jampang RT 004 RW 004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0078800471100 atas nama saksi DADAN SAEFUL MILLAH, S.Pd.I Bin FATHONI.

**12)** Pihak Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Gerewel RT 002 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**13)** Pihak Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**14)** Pihak Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Sudamanik RT 004 RW 002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**15)** Pihak Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Janglapa RT 001 RW 001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**16)** Pihak Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 dan pembayarannya dilakukan di kantor BJB yang berada di Pemda Lebak yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Blok Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan komoditi sembako kepada pihak desa sejumlah Rp. 683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALI SUJANA, S.Pd.I Bin (alm) ARTAM pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2021 sekira pukul 13.22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di kantor desa Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kampung Kamancing Rt 001 Rw 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, di kantor desa Desa Cibarani Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarani – Pasir Gembong KM 17 RT 004 RW 001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, di kantor desa Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten Gunung Kencana KM 09 RT 003 RW 001 Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, di kantor Desa Karoya Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Desa Karoya KM 01 Kp. Panggelangan RT 003 RW 001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, di BJB cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, di BJB Cabang Rangkasbitung yang berada di Jalan Patiderus No 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak, di kantor Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten – Gunung Kencana KM 10 Kp. Cempaka RT 004 RW 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, di kantor Desa Girimukti Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, di kantor Desa Cimarga Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Jampang RT 004 RW 004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, di kantor desa Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Gerewel RT 002 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, di kantor Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Sudamanik RT 004 RW 002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, di kantor Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Janglapa RT 001 RW 001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD selaku pemilik perusahaan PT. AAM memiliki untuk Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Pengelolaan gudang sembako tersebut dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD sebagai kepala gudang sembako tersebut.

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB bertempat bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dengan saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang. Kesepakatanannya yaitu Terdakwa mempunyai konsumen (pihak desa) yang akan membeli komoditi sembako untuk bantuan provinsi. Sistem pembayarannya yaitu : setelah komoditi sembako yang dipesan datang ke lokasi setiap desa sesuai dengan pesannya, pembayaran akan di bayar secara non tunai yaitu transfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening bank milik saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD. Selanjutnya PT. AAM mengirimkan komoditi sembako kepada pihak desa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar**  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margawangi yang beralamat di Kampung Kamancing RT. 001 RW. 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa:
  - a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol.
  - c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- 2) Desa Cibarani Kecamatan Cirinten**  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cibarani yang beralamat di Jl.Raya Cibarani - Pasir Gembong Km.13 Kp.Pasir Gembong Rt.004 Rw.001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42366, komoditi sembako berupa :
  - a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.
  - c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- 3) Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten**  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Parakan Lima yang beralamat di Jl.Raya Cirinten – Gang Kencana Km 09 Rt. 003 Rw. 001 Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42366, komoditi sembako berupa :
  - a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal.

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan.
- d. Mie instan sebanyak 900 (sembilan ratus) bungkus.

## 4) Desa Karoya Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karoya yang beralamat di Jl.Deso Karoya Km.01 Kampung Panggelangan Kantor Rt.003 Rw.001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 272366, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

## 5) Desa Badur Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa:

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan.
- d. Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa:

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh)kemasan.
- c. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol.
- d. Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

## 6) Desa Nangerang Kecamatan Cirinten

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Nangerang yang beralamat di Jl.Raya Cipicung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Nanggerang Rt.003 Rw.001 Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten

Kabupaten Lebak Kode Pos : 42365, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.

**7) Desa Cirinten Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal.
- b. Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa :

- a. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 300 (tiga ratus) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 500 (lima ratus) bungkus.

**8) Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol.
- c. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan.
- d. Sarden sebanyak 75 (tujuh puluh lima)kaleng.
- e. Telor sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir.

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng.

**9) Desa Cempaka Kecamatan Cirinten**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cempaka yang beralamat di Jl.Raya Cirinten Gang Kencana Km.10 Kampung Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kemasan.
- c. Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol.
- d. Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus.

**10) Desa Girimukti Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Girimukti yang beralamat di Kampung Cikadongdong Rt.003 Rw.005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**11) Desa Cimarga Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cimarga yang beralamat di Kampung Jampang Rt.004 Rw.004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

**12) Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga**

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karyajaya yang beralamat di Kampung Gerewel RT 012 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
  - d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.
- 13)** Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Intenjaya yang beralamat di Jln Gunung Anten Km 13 Kopel RT 004 RW 002 Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :
- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
  - d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.
- 14)** Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Sudamanik yang beralamat di Kp.Sudamanik Rt.002 Rw.002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :
- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
  - d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.
- 15)** Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Sangkanmanik yang beralamat di Kampung Janglapa Rt.001 Rw.001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa:
- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.
  - b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
  - c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
  - d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.
- 16)** Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margaluyu yang beralamat di Kampung Jampang Hilir Rt.003 Rw.005 Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, komoditi sembako berupa :
- a. Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal.

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan.
- c. Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng.
- d. Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus.

Setelah pihak desa menerima seluruh komoditi sembako yang dikirim oleh PT. AAM, selanjutnya pihak desa melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pihak Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 menggunakan aplikasi IBC yang berada di kantor desa Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar yang beralamatkan di Kampung Kamancing Rt 001 Rw 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.320,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.**
- 2) Pihak Desa Cibarani Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Cibarani Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarani – Pasir Gembong KM 17 RT 004 RW 001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.**
- 3) Pihak Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten Gunung Kencana KM 09 RT 003 RW 001 Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.954.315,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.**
- 4) Pihak Desa Karoya Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Karoya Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Desa Karoya KM 01 Kp. Panggelangan RT 003 RW 001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.318,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

5) Pihak Desa Badur Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020. Pembayaran dilakukan di BJB cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.968.864,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

6) Pihak Desa Nangerang Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

7) Pihak Desa Cirinten Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 di BJB Cabang Rangkasbitung yang berada di Jalan Patiderus No 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

8) Pihak Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.319,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

9) Pihak Desa Cempaka Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang tersedia di kantor Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten – Gunung Kencana KM 10 Kp. Cempaka RT 004 RW 002 Desa Cempaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**10)** Pihak Desa Girimukti Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Girimukti Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 44.157.886,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**11)** Pihak Desa Cimarga Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Cimarga Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Jampang RT 004 RW 004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0078800471100 atas nama saksi DADAN SAEFUL MILLAH, S.Pd.I Bin FATHONI.

**12)** Pihak Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Gerewel RT 002 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**13)** Pihak Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14)** Pihak Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Sudamanik RT 004 RW 002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**15)** Pihak Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Janglapa RT 001 RW 001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

**16)** Pihak Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 dan pembayarannya dilakukan di kantor BJB yang berada di Pemda Lebak yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Blok Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa.

Setelah itu Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan komoditi sembako kepada pihak desa sejumlah Rp. 683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD. Dimana seluruh uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan *Eksepsi/keberatan*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD RAFLY AULANI Bin ENCEP MOHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 W ib di Jalan Leuwidamar Kp. Pariuk Kedung Desa Sukarame Kev. Kalanganyar Kab. Lebak, awalnya Terdakwa ada kesepakatan secara lisan dengan saksi selaku pengelola gudang, kemudian Terdakwa datang ke SDRI. Aam Maryamah selaku orang tua saksi dengan menyampaikan bahwa ia memiliki konsumen sembako dalm hal ini desa- desa yang akan menerima program sembako Banprov, kemudian Terdakwa mengajukan adanya diskon harga dari komoditi yang akan dipesan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih penjualannya, setelah ada kesepakatan dengan orang tua saksi dengan melanjutkan kesepakatan yang dibuat dengan orang tua saksi;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengirim pembayaran sembako Banprov dari desa-desa tersebut ke rekening saksi yakni rekening BRI An. Muhammad Rafly Aulani atau ke Rekening BCA An. Aam Maryamah ;
- Bahwa saksi bisa menunjukan secara langsung kepada pemeriksa baik dalam aplikasi whatsapp di handphone milik saksi dan juga prinout whatsapp sudah ada, namun bahwa permintaan-permintaan pesan komoditi sembako melalui whatsaap hanya jenis komoditi untuk kecamatan Cirinten setelah Terdakwa pesan melalui aplikasi whatsaap, ia mengirimkan utusan Marwan ke gudang untuk menjelaskan detail pesanan baik jenis maupun jumlah, sedangkan untuk Kec. Cimarga Terdakwa mengirim pesanan melalui aplikasi whatsaap ia datang sendiri ke gudang untuk menjelaskan perihal jenis komoditi dan jumlahnya;
- Bahwa 16 surat jalan tersebut merupakan suatu bukti bahwa sudah ada komoditi sembako yang sudah dikirim dari gudang dan sudah diterima oleh pihak Kepala Desa selaku pemesan dengan dibuktikan adanya tanda tangan Admin saya An. Wawa saksi selaku pengirim dan ada tanda tangan penerima yakni desa berikut dengan sebagian dan yang membubuhkan cap stempel desa;
- Bahwa ucapan dari Terdakwa yang membuat saksi yakin untuk mengirimkan komoditi sembako ke desa-desa untuk program Banprov melalui Terdakwa yakni “ Bos pokona mah bos ngabarangan program

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banprov, urang nu masarkeun ka desa-desa, engke pihak desa langsung transfer pembayaran ka rekening bos atau ka ibu “ (Bos pokonya bos kirim barang program banprov, saksi yang memasarkan ke desa-desa, nanti pihak desa langsung transfer pembayaran ke rekening bos atau ibu);

- Bahwa dokumen yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung kerugian audit kerugian perusahaan yaitu : Stock awal didapatkan dari dokumen surat jalan pembelian barang yang dilakukan oleh gudang dan Stock akhir didapatkan dari dokumen surat jalan pembelian barang yang dilakukan oleh gudang dikurangi dengan surat jalan pengiriman barang yang dikeluarkan oleh pihak gudang ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak gedung, total kerugian barang yang tidak terbayar sebesar Rp. 628.709.400.-
- Bahwa audit yang dilakukan oleh pihak gudang yaitu menghitung antara pembelian yang dilakukan oleh pihak gudang dibuktikan dengan surat jalan dari distributor selanjutnya disandingkan dengan stock barang yang masih ada di gudang setelah pengiriman, pengiriman dibuktikan dengan surat jalan pengiriman, sehingga bisa mendapatkan sub total kerugian yang tidak terbayarkan didapatkan dari jumlah barang yang sudah terjual dikalikan dengan harga jual yang ditentukan oleh pihak perusahaan sedangkan mendapat total kerugian (sisa barang) yaitu stock barang yang masih ada di gudang dikalikan dengan harga jual yang ditentukan oleh gudang jika ditambahkan terjadi grand total kerugian perusahaan;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui bahwa pihak desa sudah yang sudah dikirim komoditi sembako untuk program banprov tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa, pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 19.38 Wib saksi mengirimkan chat whatsapp kepada terdakwa dengan bahasa “ Pembayaran Cirinten Tfkeun ka urg” (Pembayaran Cirinten Transferkan ke saya) ternyata Terdakwa justru mengirimkan foto bukti transfer dari desa yang masuk ke rekening Terdakwa setelah itu saksi berusaha menemui Terdakwa dan menagih agar yang sudah masuk ke rekening pribadinya agar di transfer ke rekening saksi atau Ibu Aam namun Terdakwa alasan kasbon dulu dan hingga hari ini uang tersebut sudah tidak ada lagi di rekening Terdakwa dengan beberapa alasan yang sudah saksi sampaikan dalam BAP terdahulu yakni alasannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh pihak gudang dengan menghitung antar pembelian yang dilakukan oleh pihak gudang di buktikan dengan surat jalandari distributor ;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil udit yang dilakukan oleh pihak gudang dengan total kerugian barang sebesar Rp.628.709.400.- (enam ratus dua puluh delapan tujuh ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
  - Bahwa 16 surat jalan tersebut merupakan suatu bukti bahwa sudah ada komoditi sembako yang sudah dikirim dari gudang dan sudah diterima oleh pihak Kepala Desa selaku pemesan dengan dibuktikan adanya tanda tangan Admin saya An. Wawa saya selaku pengirim dan ada tanda tangan penerima yakni desa berikut dengan sebagian dan yang membubuhkan cap stempel desa;
  - Bahwa Saksi mengeluarkan surat DO satu kali untuk empat kali jalan dengan tenggang waktu yang berbeda hari ;
  - Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa dan Sdr. Pandu mengetahui dari ucapan secara lisan dari Terdakwa ;
  - Bahwa apabila barang komoditi sudah terkirim dan uang masuk kerekening akan Saksi kasih dalam hitungan paket sebesar dua ribu atau tiga ribu per paketnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. SAKSI AAN TRIANA Bin H. MEMED NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
  - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 berdasarkan Acount aktifitas yang dicetak tanggal 9 Maret 2021 dari program Bantuan sembako Provinsi tahun 2020 dari sumber sumbangan tersebut dari Provinsi untuk warga desa Cimarga dan besarnya uang yang diterima sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak uang yang digunakan untuk pembelian sembako sebesar Rp43.519.500.- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa sembako yang saksi terima adalah Sarden sebanyak 225 Kg. Gula Pasir sebanyak 225 Kg. Beras sebanyak 225 Kg. Telur sebanyak 225 Kg serta Mie Instan sebanyak 2025 Bks.;
  - Bahwa saksi kedatangan Sdr Eki datang menawarkan “pa Lurah ini untuk pengadaan sembako saya siap mengadakan barangnya” saksi jawab siap dengan RAB yang ada dan saksi percaya dengan pendamping karena sering mendampingi dalam kegiatan desa serta pernah disampaikan bahwa barang adalah dari PT. AAM merasa yakin barang sebelumnya bagus dan barang sembako tersebut diterima sebelum pencairan yaitu sebelum tanggal 23 Oktober 2020 dan ada surat tanda terima yang ditanda tangani oleh pihak pengirim dan penerima selanjutnya dibayar oleh saksi

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan account actifity sebesar Rp43.519.500.- sudah ditransfer ke An. Dadan Saeful untuk pembayaran paaket sembako masyarakat pada tanggal 28 Oktober 2020 dan di transfer oleh kaur Umum maka saksi menganggap kewajiban saksi sudah dilakukan yaitu membayar sembako kepada Sdr. Eki via nomor Rekening Sdr. Dadan Saeful;

- Bahwa cara pembayaran dengan cara di transfer dari rekening kas desa Cimarga ke Bank Jabar Banten ke atas nama Srd. Dadan Saeful sebesar Rp43.519.500.- dan setelah ditransfer dipindah bukukan melalui aplikasi Siskudes. Adapun cara transfer dengan menggunakan mesin IBC (Internet Banking Corporate) bank Jabar Banten dengan cara membuka terlebih dahulu Aplikasi IBC Corporation BJB di komputer kemudian masukan akun Kepala Desa dan akun Kaur Keuangan kemudian memasukan nominal yang akan digunakan setelah di masukan nominal yang akan di butuhkan kepala desa dapat membuka akunya dan menyetujuinya setelah di setuju oleh kepala desa keluar nomor token lalu setelah itu nomor token dimasukan melalui mesin IBC transaksi selesai ;

- Bahwa barang berupa sembako yang sudah diterima dan sudah dibayar oleh saksi berdasarkan account actifity sebesar Rp.43.519.000.- sudah ditransfer ke An. Dadan Saeful untuk pembayaran paaket sembako masyarakat pada tanggal 28 Oktober 2020 dan di transfer oleh Kaur Keuangan maka saksi menganggap kewajiban saksi sudah dilakukan yaitu membayar sembako kepada Sdr Eki via Rekening Sdr. Dadan Saeful;

- Bahwa barang sembako tersebut diterima sebelum pencairan yaitu sebelum tanggal 23 Oktober 2020 dan ada surat tanda terima yang ditandatangani oleh pihak pengirim dan penerima;

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Ali dan PT.AAM dan saksi tidak pernah membicarakan tentang sembako melainkan saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. Eki ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAKSI SUPRI Bin SONTOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penipuan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Rangkasbitung Lebak ;

- Bahwa pada akhir bulan Otober 2020 berdasarkan Acount aktifity yang dicetak tanggal 1 November 2021 dari program Bantuan sembako

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi tahun 2020 dari sumber sumbangan tersebut dari Provinsi untuk warga desa Sudamanik dan besarnya uang yang diterima sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak uang yang digunakan untuk pembelian sembako sebesar Rp43.519.500.- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan Saksi untuk membeli sembako dengan mengatakan pada Saksi bahwa sembako akan dikirim oleh PT AAM lalu Saksi mendengar tawaran tersebut mau menerimanya dan sembako dikirim oleh PT. AAM menggunakan mobil box berupa Beras, Sarden, Mie Instant, Telur, Minyak dan Kecap dan diterima oleh Sdr. Odoy selaku Linmas kemudian Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah disepakati bahwa barang dikirim oleh PT. AAM dan uang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp43.519.500.- sesuai dengan print out namun setelah Saksi tagih oleh Sdr. Muhammad Rafli yang mengatakan uang belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut setelah masuk ke dalam rekening bahwa tugas Saksi membelanjakan uang tersebut dan uang tersebut diberikan kepada yang mengirim barang yaitu Sdr. Muhammad Rafli selaku perusahaan yang bernama PT. AAM namun mentransfer ke Terdakwa pada tanggal 2 November 2020 oleh Sdr. Nurul selaku Kaur Keuangan Desa;

- Bahwa setelah mentransfer uang ke rekening Terdakwa selanjutnya tidak diberikan kepada Sdr. Muhamad Rafli karena Sdr. Muhammad Rafli managih uang ke Saksi;

- Bahwa barang berupa sembako dari Muhammad Rafli bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan sembako kepada Saksi akan dikirim oleh PT. AAM dan Saksi menyepakati kemudian Saksi mentransfer uang pembayaran ke Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada pendamping Sdr. Eki supaya membayar kepada Terdakwa;

- Bahwa pihak desa sudamanik membayar pembelian komoditi sembako yang telah diterima pada tanggal 20 Oktober 2020 pada tanggal 2 November 2020 menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak

- Bahwa Terdakwa sekarang ini sepengetahuan Saksi belum melakukan pembayaran kepada Sdr. Muhammad Rafli ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SAKSI BAEHAKI Als EKI BIN H. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa cara Saksi mengajak kerjasama pihak desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimarga untuk membeli bahan-bahan sembako ;
- Bahwa yang diadakan oleh Terdakwa yaitu pada saat ada pertemuan para kepala desa di kecamatan Cimarga kebetulan Saksi juga ikut hadir, setelah acara selesai Saksi menghampiri kepala - kepala desa dan menunjukan selebaran-selebaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, bagi desa yang berminat untuk membeli bahan-bahan sembako menghubungi Terdakwa ataupun menghubungi Saksi, pada saat itu ada sekitar 4 (empat) desa yang menghubungi saya untuk menyetujui penawaran yang Saksi tawarkan kepada pihak desa;
- Bahwa kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa ketika Saksi bertemu oleh Terdakwa diberikan selebaran-selebaran yang isinya mengajak pihak desa-desa untuk berkerjasama membeli nbahan-bahan sembako dari CV, Karya Badak Banten, bagi desa-desa di wilayah Cimarga yang mau beli bahan-bahan sembako dari dirinya akan mendaftarkan fee antara 1,5 Juta sampai ke 2 Juta sedangkan dirinya menjanjikan kepada saya jika Saksi berhasil mengajak kerjasama ke pihak-pihak desa ada fee buat Saksi sebesar Rp.5000.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap desa;
- Bahwa Isi selebaran yang dibuat oleh Terdakwa yang Saksi berikan kepada pihak-pihak desa yaitu hanya tertera harga perkilogram dari komoditi semabko yang ditawarkan dan ada kontak person atas nama Terdakwa;
- Bahwa Pihak desa yang melakukan kerjasama membeli barang sembako yang disediakan oleh Terdakwa sistem pembayarannya melalui tranfer setelah barang sembako sampai ke tujuan pembayaran transfer ke rekening BJB atas nama Terdakwa dan kerekening atas nama Dadan Saeful;
- Bahwa besaran uang yang sudah dikirimkan oleh pihak-pihak desa ke rekening BJB atas nama Tedakwa yaitu :1. Desa Sudamani sebesar Rp.43.519.500.00.-. 2. Desa Sankanmanik sebesar Rp.43.519.500.- 3. Desa Marga luyu Rp.40.500.000.- 4. Desa Girimukti Rp. 44.157.886.- 5. Desa Inten Jaya Rp. 43.519.000.- 6. Desa Karyajaya Rp. 43.519.500.- sedangkan uang yang dikirimkan atas nama Dadang Saeful yaitu Desa Cimarga Rp. 43.519.500.-.
- Bahwa pemberian fee kepada pihak desa-desa yaitu dilakukan pertama sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setelah pihak desa akan melakukan kerjasama pembelian bahan-bahan sembako, sedangkan yang kedua setelah pihak desa membayarkan secara transfer ke rekening Terdakwa atau ke rekening Dadan Saeful kemudian Terdakwa menitipkan

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Saksi untuk diberikan kepada sebesar Rp. 1.000.000.- dan Rp.1.500.000.- sedangkan fee buat Saksi diberikan oleh Terdakwa Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) Saksi bagikan kepada rekan-rekan Saksi yang membantu;

- Bahwa awalnya pada saat menawarkan kepada pihak desa-desa agar melakukan kerjasama pembayaran nya di transfer langsung ke rekening BJB atas nam Terdakwa dan Dadan Saeful;

- Bahwa Desa di wilyah Kecamatan yang bekerja membeli bahan-bahan sembako dari Terdakwa ada 7 (tujuh) desa yaitu :1. Desa Sudamanik, 2. Desa Sankanmanik, 3. Desa Margaluyu, 4. Desa Girimukti, 5. Desa Cimarga 6. Desa Intenjaya 7. Desa Karyajaya;

- Bahwa yang meeneyerahkan selebaran yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut Saksi serahkan bersama dengan Sdr. Andre yang merupakan pendamping lokal desa;

- Bahwa desa Cimarga melakukan transfer pembelian komoditi sembako untuk Banprov tersebut melalui rekening Sdr. Dadan Saeful bukan perintah dari Terdakwa melainkan inisiatif Saksi karena Terdakwa sulit untuk diminta fee yang ia janjikan kepada Saksi sebesar Rp.500.000.- desa jika ada yang berhasil Saksi ajak untuk belanja komoditi sembako banprov kepada Terdakwa sehingga jika Saksi belokan terlebih dahulu ke rekening Dadan saeful dan Saksi serahkan secara tunai Saksi berharap Terdakwa ingat akan janjinya;

- Bahwa setelah uang tersebut masuk kerekening Sdr. Dadan Saeful uang tersebut Saksi tarik tunai sebanyak 5 kali tarikan dan Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dimana yang pertama saya serahkan sebesar Rp. 30.000.000.- di putra segar cafe di jalan Bypass Sukarno hatta kedua sebesar Rp. 13.519.500.- di putra segar cafe di jalan Bypass Sukarno hatta dan dari setiap penyerahan itu Saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000.- begitu juga Sdr. Dadan Saeful diberi sekitar Rp. 200.000.- ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SAKSI DADAN SAEFUL MILLAH, S.Pdi, Bin FATONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan namun memang pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah meminjam rekening BJB atas nama Saksi untuk media transfer uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari desa-desa yang berada di kecamatan Cimarga dalam program bantuan Provinsi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk desaa yang akan ditransfer ke rekening Saksi yaitu hanya desa Cimarga saja namun dalam faktanya banyak transferan dari desa desa yang lainnya;
- Bahwa secara pastinya Saksi lupa desa mana saja yang transfer ke rekening Saksi soalnya yang Saksi ingat hanya desa Cimarga saja namun ada 10 desa yang uangnya masuk kerekening Saksi untuk bantuan provinsi tersebut;
- Bahwa besar uang yang masuk kerekening Saksi dari bantuan provinsi yang disebutkan oleh Terdakwa yaitu : Pada tanggal 30 Septemberv 2020 sebesar Rp.40.295.445.00., Pada tanggal 16 Oktober 2020 sebesar Rp.42.981.819.00., Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp. 43.519.500.-, Pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp.44.157.000.-, Pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-, Pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-, Pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 44.157.886. dan Pada tanggal 02 Nopember 2020 sebesar Rp. 44.157.886.-;
- Bahwa seingat Saksi untuk uang yang masuk rekening Saksi dari desa-desa Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai dengan cara uang tersebut Saksi ambil terlebih dahulu di ATM dan BJB Cabang Rangkasbitung;
- Bahwa seingat Saksi semua uang yang masuk rekening Saksi udah Saksi berikan semuanya ke Terdakwa secara tunai;
- Bahwa penyerahan uang selalu Saksi berikan ke Terdakwa di rumah makan yang berada di lapangan futsal aweh, setiap penyerahan uang disaksikan oleh Sdr. Baehaki selaku pendamping desa-desa yang berada di kecamatan Cimarga;
- Bahwa ada keuntungan yang Saksi dapatkan dari pinjaman rekening yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setiap Saksi memberikan uang tunai ke Terdakwa selalu diberikan uang tunai untuk ongkos dengan nominal berfariasi mulai dari Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampi dengan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi lupa untuk waktunya kapan Terdakwa meminjam rekening BJB atas nama Saksi tersebut pada tahun 2020, yang pasti sebelum adanya program Banprov sembako berjalan, adapun cara meminjam nya saat itu melalui Sdr. Baehaki yang menemui Saksi atas perintah Terdakwa bahwa betul ia meminjam rekening Saksi tersebut untuk keperluan menerima transfer dari desa-desa di Kec. Cimarga yang belanja keperluan sembako untuk Banprov yang membeli dari Terdakwa ;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui desa mana saja yang melakukan transfer melalui rekening BJB atas nama Saksi karena Saksi tidak pernah diberitahu baik oleh Sdr. Baehaki maupun Terdakwa yang Saksi ketahui jika ada uang masuk maka harus ditarik tunai atau bagian transfer kepada Sdr. Baehaki dan diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa setiap uang masuk kerekening Saksi ada yang transfer kepada Sdr. Baehaki namun setelah itu Saksi tidak mengetahui diserahkan kepada Terdakwa atau tidak, namun untuk yang Saksi tarik tunai pasti Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa diantar Sdr. Baehaki;
  - Bahwa Upah yang Saksi terima antara Rp.200.000.- sampai dengan Rp.500.000.- per transaksi masuk ke rekening Saksi tapi kadang ada juga yang Saksi tidak dikasih namun untuk jumlah totalnya Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi pernah mengantarkan uang tunai kepada Terdakwa diantar oleh Sdr. Baehaki ke putera Segar Cafe di Jl Bypass Sukarno Hatta sebanyak dua kali, namun Saksi lupa berapa besaran uang yang diserahkan yang pasti setelah adanya transfer dari Kas Desa untuk pembayaran sembako banprov dan lupa juga perihal waktunya;
  - Bahwa Saksi liat dari riwayat mutasi rekening yang ada keterangan sembako banprov ada 5 transaksi yaitu : Pada tanggal 26 Oktober 2020 dari Kas Desa Cimarga sebesar Rp.43.519.500. pada tanggal 27 Oktober 2020 dari kas Desa Sarageni sebesar Rp.45.000.000, pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Kas Desa Mekarmulya sebesar Rp.44.157.886. pada tanggal 2 November 2020 dari Desa Margatirta sebesar Rp.44.157.886. namun sebagai catatan Saksi sebenarnya yang Saksi ketahui pada saat itu semua uang yang masuk ke rekening Saksi yang di keluarkan oleh pihak BJB Saksi baru mengetahui ternyata ada keterangan lain bahwa ada yang masuk untuk keperluan prokes / penanganan covid;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
6. SAKSI AAM MARYAMAH Binti MUHAAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Leuwidamar Kp. Aweh Desa Aweh Kec. Kalanganyar Kab. Lebak, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik PT. AAM yang mana untuk gudang yang berada di Kp. Aweh saya percayakan pengelolaannya kepada Sdr. M. Rafli Aulani sebagai kepala gudang ;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara Terdakwa meminta pada saksi agar mengirimkan bahan-bahan sembako terlebih dahulu ke pihak-pihaak desa, setelah gudang mengirimkan bahan-bahan sembako sesuai dengan pesanan Terdakwa kemudian pihak desa membayarkan sesuai dengan pesanan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membayarkan ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa ada perjanjian antara M Rafli dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mempunyai market / konsumen namun dirinya tidak mempunyai modal sehingga dirinya meminta kepada M. Rafli untuk mengirimkan bahan-bahan sembako yang dipesannya kemudian untuk pembayarannya akan dilakukan setelah barang datang atau sampai tujuan ke pihak desa langsung dari rekening desa ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merintahkan secara langsung kepada Terdakwa agar mengkondisikan supaya pihak desa-desa membeli bahan-bahan sembako ke perusahaan milik saksi;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang di buat oleh Sdr. Rafli dengan Terdakwa terkait pengadaan bahan-bahan sembako
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar nominal yang diberikan pemerintah kepada pihak desa-desa yang dibelanjakan ke gudang perusahaan saksi;
- Baha tidak ada kesepakatan baik antara saya, M. Rafli untuk uang masuk dari kepala desa terlebih dahulu ke rekening Terdakwa bahkan kesepakatan awalnya pebayaran dari kepala desa masuk ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan akan memberi fee atau sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada Terdakwa namun dirinya yang minta kepada saksi sebesar 2% dari keuntungan perusahaan karena menjual bahan-bahan sembako kepada pihak desa, keuntungan saksi janjikan setelah semuanya selesai baik untuk pengiriman bahan sembako ataupun pembayaran yang dilakukan oleh pihak desa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa uang dari kepala desa tidak masuk ke rekening saksi setelah semua bahan-bahan sembako sudah saksi kirim, namun jawaban dari Terdakwa mengatakan bahwa untuk belum dibayar oleh pihak desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bahan-bahan yang dikirimkan gudang ke pihak desa-desa yaitu Beras, Mie Instan, telur, minyak goreng dan sarden namun untuk jumlah yang dikirimkannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa perkatan yang diucapkan oleh terdakwa sehingga saksi percaya dan mau mengirimkan bahan-bahan sembako terlebih dahulu baru uangnya dibayar kemudian dikarenakan uang yang untuk membayar

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako semuanya sudah ada di pihak kepala desa tinggal membayarkan saja baik secara tunai ataupun transfer;

- Bahwa bentuk kemitraan antara saksi dengan terdakwa yaitu memang dirinya bukan merupakan karyawan dari perusahaan saksi dan dirinya juga tidak mendapatkan gaji perbulan dari perusahaan, kemitraan antara saksi dengan terdakwa karena dirinya merupakan pihak ketiga yang meminta barang kepada saksi namun dirinya tidak memiliki modal selain itu dirinya juga pernah menjadi suplier bahan sembako seperti telur di perusahaan saksi;

- Bahwa kemitraan dan batuan yang dirinya berikan kepada perusahaan tidak pernah dibuatkan surat perjanjian secara tertulis setiap kesepakatan dilakukan secara lisan;

- Bahwa memang peranjaniannya untuk pengiriman uang dari desa yang membeli bahan sembako dari pihak perusahaan langsung dikirimkan ke rekening pribadi saya ke BCA atas nama Aam Maryamah lalu terdakwa tidak pernah mengatakan pada saksi bahwa untuk pengiriman uang dari pihak perusahaan menjadi dikirim ke rekening atas nama dirinya dikarenakan pada saat komoditi sembako sudah dikirimkan kepihak desa saksi kaget kenapa tidak ada uang pembayaran yang masuk kerekening saksi bahkan saksi pernah menanyakan kepihak desa-desa mengapa belum pernah membayarkan, ternyata saksi baru mengetahui bahwa untuk pembayaran dari desa-desa mengapa belum pernah membayarkan, ternyata saksi baru mengetahui bahwa untuk pembayaran dari desa-desa masuk kerekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu yang dijanjikan oleh Terdakwa semua desa yang ada di Kab. Lebak sehingga akan memberikan fee 2% dari keuntungan perusahaan namun dalam faktanya hanya 16 (enam belas) desa yang membeli komoditi bahan sembako ke pihak perusahaan ;

- Bahwa Fee yang akan dibayarkan kepada Terdakwa adalah uang yang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh pihak desa yang masuk keperusahaan jika uang sudah masuk keperusahaan semua maka akan dihitung terlebih dahulu oleh perusahaan, jika sudah ada untuk maka Terdakwa ada jatah sebesar 2% dari keuntungan perusahaan, namun keuntungan sebesar 2% ini saya janjikan jika semua desa mau membeli komoditi sembako dari perusahaan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diberikan kepada Buya Sujana Karis oleh Terdakwa berasal dari mana;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Buya Sujana Karis tanpa ijin dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 7. SAKSI MARWAN HIDAYAT Bin H. EMED, ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
  - Bahwa Kerja sama yang ditawarkan oleh Terdakwa ketika itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa diberikan selebaran-selebaran yang isi nya mengajak pihak desa-desa untuk kerja sama membeli bahan-bahan sembako ke PT. AAM dengan sistem kerjasamanya yaitu bagi pihak desa yang bersedia membeli bahan sembako yang diadakan oleh Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi sebagai orang yang ditugaskan untuk mengajak pihak-pihak desa mendapatkan fee sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Desa di wilayah Kecamatan Cirinten yang bekerjasama membeli bahan-bahan sembako dari terdakwa ada 8 (delapan) desa yaitu : Desa Cirinten, Desa Cibarani, Desa Nangerang, Desa Cempaka, Desa Prakan Lima, Desa Badur, Desa Karoya dan Desa Karangunggal;
  - Bahwa cara Saksi mengajak kerjasama pihak desa yang berada di wilayah kecamatan Cirinten untuk membeli bahan-bahan sembako yang diadakan oleh terdakwa yaitu memberikan selebaran yang sudah dibuat oleh terdakwa sambil Saksi menjelaskan titip pesan dari terdakwa bahwa untuk pihak desa yang mau bekerjasama akan mendapatkan fee uang sekitar 2 juta rupiah selain itu pembayaran uang dilakukan setelah barang-barang yang dipesan sampai ke lokasi desa;
  - Bahwa Isi selebaran yang dibuat oleh terdakwa yang saya berikan kepada pihak-pihak desa yaitu hanya tertera harga perkilogram dari komoditi sembako yang ditawarkan;
  - Bahwa Pihak desa yang melakukan kerjasama membeli barang sembako yang disediakan oleh terdakwa sistem pembayannya melalui transfer setelah barang sembako sampai ke tujuan pembayaran transfer ke rekening BJB atas nama Terdakwa ;
  - Bahwa Besar uang sudah dikirim oleh pihak desake rekening BJB atas nama terdakwa yaitu : Desa Cirinten sebesar Rp.45.000.000.-, Desa Cibarani sebesar Rp. 40.299.455.- Desa Nagerang sebesar Rp. 40.295.455.- desa Cempaka Rp. 40.295.455.- Desa Parakan Lima sebesar Rp. 42.954.315.- Desa Badur sebesar Rp. 42.968.000.- Desa Karoya sebesar Rp. 43.214.318.- dan Desa Karangnunggal sebesar Rp. 43.241.139.- ;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan itu sudah pernah Saksi tanyakan kepada Terdakwa untuk uang dari pihak desa mengapa tidak dikirimkan kepada pihak perusahaan langsung namun kemauan terdakwa untuk uang dari pihak desa dikirimkan kerekening dirinya langsung sedangkan untuk pengiriman uang ke perusahaan dalam hal ini PT AAM urusan dari Terdakwa ;
  - Bahwa pemberian fee kepada pihak desa-desa yaitu dilakukan pertama sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setelah pihak desa akan melakukan kerjasama pembelian bahan-bahan sembako sedangkan yang kedua setelah pihak desa membayarkan secara transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menitipkan uang tunai kepada Saksi untuk diberikan kepada sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan fee buat saya diberikan oleh terdakwa secara bertahap dari awal ada program sampai dengan selesai program bantuan provinsi ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
8. SAKSIH. JAYA Bin SANWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
  - Bahwa Saksi bisa memesan sembako pada program Banprop awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa mempunyai kenalan yang bisa menyediakan kebutuhan sembako dan saya di janjikan akan di beri cash back jika memesan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa awalnya Saksi ditawarkan untuk pembelian program bantuan propinsi berupa sembako oleh terdakwa kepada rekanan atau kenalan terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan cash back kepada Saksi sehingga Saksi pun memesan program bantuan kepada terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2020 barang sembako yang dipesan datang di balai desa pada tanggal 2 Nopember 2020 Saksi menyuruh kaur Keuangan Sdri. Sapinah untuk melakukan pemindah bukukan / atau pembayaran dari kas desa ke rekening Terdakwa sebesar Rp.43.519.500.- namun pada tanggal 7 Januari 2021 datang Sdr. Muhamad Rafli menanyakan pembayaran program bantuan provinsi bahan-bahn sembako yang pada saat itu Saksi pesan kepada Terdakwa kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sudah membayar kepada Terdakwa namun Sdr. Rafli belum pernah menerima pembayaran bahan sembako yang sudah Saksi bayar kepada Terdakwa;
  - Bahwa Barang barang yang diteima oleh desa sangkanmanik yaitu berupa : Telur sebanyak 225 Kg, Gula Pasir sebanyak 225 Kg, Beras

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2.250 Kg, Sarden sebanyak 225 Kaleng dan Mie Instan sebanyak 225 Bks;

- Bahwa pada saat pengiriman bahan sembako tersebut yang mengirimkan bahan sembako hanya mengatakan bahwa barang dari rakanan Terdakwa namun Saksi tidak menanyakan dari mana asal toko pengiriman sembako tersebut;
- Bahwa maksud dari perkataan "Tenang aja nanti juga ada" terdakwa akan memberikan uang cash back kepada saya;
- Bahwa Saksi lakukan setelah tahu bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran sembako kepada Sdr. Rafli Saksi memanggil Terdakwa agar bertanggung jawab kepada Sdr. Rafli terkait pembayaran sembako yang Saksi sudah bayar dan pada saat Terdakwa Saksi temui Terdakwa menjanjikan akan membayar kepada Sdr. Rafli namun sampai saat ini Terdakwa tidak membayar tagihan sembako tersebut kepada sdr. Rafli ;
- Bahwa adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Sdr. Rafli sebesar rp. 43.519.500.-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. SAKSI NIPTAHUDIN Bin M. RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa Saksi mendapatkan bantuan tersebut diperoleh oleh pihak desa Cirinten dikarenakan merupakan bantuan rutin dari pihak pemerintah dikarenakan tahun 2020 ada pademi corona maka bantuan tersebut dialokasikan untuk bantuan sembako ;
- Bahwa bentuk bantuan dari propinsi tesebut adalah uang yang ditransfer melalui rekening desa dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan-bahan sembako sebesar Rp.45.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000.- untuk biaya operasional ;
- Bahwa Awalnya sdr. Marwan bertemu langsung dengan Saksi dan meminta untuk bantuan pengadaan sembako untuk program bantuan propinsi membeli dari Terdakwa yang mana terdakwa katanya bekerjasama dengan PT. AAM mengetahui hal tersebut maka Saksi menyanggupi untuk pembelian sembako langsung kepada Terdakwa dengan perjanjian bahwa barang datang sesuai pesanan baru di transfer kerekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pihak desa melakukan pengiriman uang secara tranfer ke rekening atas nama Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pesanan barang-barang sembako tersebut adalah Beras 150 karung kemasan 10 Kg Minyak Goreng kemasan 150 Liter kemasan 2 Liter gula pasir 225 kg kemasan 1 Kg Sarden 300 Kaleng Mie Instan 615 Dus Telur ayam 250 kg sehingga total uang untuk barang-barang sembako tersebut adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa sistem pembayaran dilakukan melalui tranfer ke rekening kas desa menuju rekening BJB atas nama Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000.- kemudian karena ada pembayaran pajak dari pembeli barang-barang sembako Saksi minta lagi uang tunai sebesar Rp. 1.829.545.- pembayarannya dilakukan secara non tunai pada tanggal 23 Oktober 2020 ;
  - Bahwa barang-barang sembako yang saya beli / pesan sudah diterima dan dikirim oleh Terdakwa pada bulan oktober 2020 pada awalnya yang datang hanya beras Saksi tolak dikarenakan Saksi minta barang sembako yang Saksi pesan datang berbarengan ;
  - Bahwa ada bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak desa Cirinten kepada rekening Terdakwa untuk pembelian sembako yaitu bukti transfer berupa rekening koran dan bukti pemindahan buku dari rekening BJB desa menuju rekening terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 ;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa membeli bahan-bahan sembako tersebut namun setelah Saksi bertanya kepada para kepala desa yang lainnya baru Saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli barang-barang dari perusahaan PT. AAM ;
  - Bahwa jumlah warga yang menerima bantuan propinsi sebanyak 50 KPM masing-masing KPM mendapatkan bantuan sembako sebanyak Beras 5 Kg Telur 1 Kg, Sarden 4 Kaleng, Minyak 1 Liter Gula putih 1 Kr dan Mie Instan 4 bungkus;
  - Bahwa barang yang dikirim oleh pihak perusahaan sesuai dengan komoditi pesanan yang dilakukan oleh pihak kepala desa dikarenakan pada saat barang sembako datang di cek terlebih dahulu oleh staf desa dan jika sudah lengkap dan kumplit baru ditandatangani untuk surat jalan pengirim bahan sembako dari pihak perusahaan;
  - Pihak desa melakukan pengiriman uang secara tranfer ke rekening yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020 adapun untuk pengiriman uangnya dilakukan di kantor BJB Rangkasbitung;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
10. SAKSI DULHANI Bin ARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja secara formal anantara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa awalnya sdr. Marwan datang ke Kantor Desa bertemu dengan Saksi untuk menawarkan kepada Saksi bahwa mempunyai kenalan yang bisa menyediakan kebutuhan sembako untuk bantuan Banprop tersebut;
- Bahwa bentuk bantuan dari provinsi tersebut adalah uang yang ditransfer melalui rekening desa dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan-bahan sembako sebesar Rp. 45.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000.- untuk operasional ;
- Bahwa bantuan tersebut diperoleh dengan cara permohonan kepada pemerintah propinsi banten dengan bukti adanya surat permohonan dari desa saat ini Saksi tidak bawa surat permohonannya);
- Bahwa pencairan pada bulan Oktober 2020 kemudian saya gunakan untuk pembelian bahan-bahan sembako untuk kebutuhan 75 KPM;
- Bahwa untuk desa Cibarani membeli atau memesan bahan-bahan sembako tersebut dari Sdr. Marwan ;
- Bahwa pesanan barang-barang sembako tersebut adalah Beras sebanyak 2.250 Kg dengan harga 1 Kg sebesar Rp. 11.700.- Minyak Goreng kemasan 2 Liter sebanyak 450 kg, dengan harga per 1 liter Rp 14.500.- gula pasir sebanyak 225 Kg, dengan harga per kilo Rp. 18.600 Sarden sebanyak 225 Kg dengan harga per kaleng 9.700 dan telur sebanyak 225 Kg dengan harga per kilogram 25.700 sehingga total uang untuk barang-barang sembako tersebut adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sistem pembayaran sesuai kesepakatan yang disepakati antara Saksi dengan Sdr. Marwan adalah melalui tranfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang-barang sembako yang Saksi beli / pesan sudah diterima dan dikirim oleh Sdr. Marwan pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2020 dengan bukti berupa nota pengiriman (data terlampir) ;
- Bahwa untuk desa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan bukti berupa 1 kwitansi pembayaran yang ditandatangani dan distempel LSM Badak Banten serta bermatreai 6000 dan 1 lembar slip bukti pengeluaran uang atau slip transfer dari rekening desa ke rekening penerima yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti barang-barang sembako tersebut LSM Badak Banten beli dari mana atau siapa pemiliknya aslinya tetapi dari

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Sdr. Marwan bahwa mereka Badak banten bekerja sama dengan PT. AAM untuk pedagang barang-barang sembako tersebut ;

- Bahwa pengiriman uang yang dilakukan oleh desa Cibarani yaitu pada tanggal 12 Oktober 2020 pangiriman uang dilakukan ke rekening BJB atas nama Terdakwa di kantor desa dengan menggunakan aplikasi IBC ;
- Bahwa komoditi sembako yang dikirimkan oleh perusahaan sesuai dengan surat jalan yang dibuat oleh pihak perusahaan;
- Bahwa cara pengiriman uang secara transfer untuk pembayaran komoditi sembako dari rekening kas desa menuju ke rekening terdakwa awalnya membuka aplikasi IBC BJB kemudian memasukan akun kepala desa dan akun kaur keuangan selanjutnya di akun kaur keuangan lakukan input nominal yang akan dikeluarkan berikut dengan tujuan dan kegunaan uang untuk dikirimkan ke akun kepala desa kemudian di akun kepala desa akan uncul persetujuan dan jika disetujui maka akan nada kede pin yang harus diketik di dalam alat IBC ketika kode pin didalam mesin IBC dan uang secara otomatis berpindah dari rekening kas desa menuju rekening tujuan transfer;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. SAKSI ARJI S Bin H. SUKRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja secara formal anantara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa awalnya sdr. Marwan datang ke Kantor Desa bertemu dengan Saksi untuk menawarkan kepada Saksi bahwa mempunyai kenalan yang bisa menyediakan kebutuhan sembako untuk bantuan Banprop tersebut;
- Bahwa bentuk bantuan dari provinsi tersebut adalah uang yang ditransfer melalui rekening desa dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan-bahan sembako sebesar Rp. 45.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000.- untuk operasional ;
- Bahwa bantuan tersebut diperoleh dengan cara pihak desa membuat permohonan berupa proposal yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Banten setelah pengajuan proposal selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak dinas ;
- Bahwa pencairan pada bulan 30 September 2020 kemudian Saksi gunakan untuk pembelian bahan-bahan sembako untuk kebutuhan 60 KPM selama 5 bulan sekaligus ;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum uang bantuan cair Sdr. Marwan selaku anggota Badak Banten datang ke Kantor Desa menawarkan bahwa dirinya sanggup untuk menyediakan bahan-bahan sembako yang saya butuhkan ;
- Bahwa pesanan barang-barang sembako tersebut adalah Beras 300 karung, 1 karung 10 Kg dengan harga 1 Kg, Minyak Goreng kemasan 2 Liter sebanyak 300 Kantong, Gula pasir ukuran 1 Kg sebanyak 300 kantong, dan Mie Instan 4 Kardus 20 bungkus sehingga total uang untuk barang-barang sembako tersebut adalah sebesar Rp. 42.954.315.- ;
- Bahwa sistem pembayaran sesuai kesepakatan yang disepakati antara Saksi dengan Sdr. Marwan adalah melalui tranfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang-barang sembako yang Saksi beli / pesan sudah diterima dan dikirim oleh Sdr. Marwan pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2020 dengan bukti berupa nota pengiriman (data terlampir) ;
- Bahwa untuk desa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan bukti berupa rekening koran transfer dari rekening kas desa ditujukan kepada rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti barang-barang sembako tersebut LSM Badak Banten beli dari mana atau siapa pemiliknya aslinya tetapi dari keterangan Sdr. Marwan bahwa mereka Badak banten bekerja sama dengan PT. AAM untuk pedagang barng-barang sembako tersebut ;
- Bahwa pihak Desa membayarkan uang untuk pembelian komoditi sembako secara transfer ke rekening BJB atas nama Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 pembayaran dengan dengan menggunakan aplikasi IBC ;
- Bahwa barang komoditi sembako yang dikirimkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan komoditi bahan sembako yang dipesan oleh desa parakan lima dikarenakan pada saat sembako datang di cek terlebih dahulu oleh pihak staf desa dan jika sudah lengkap dan komplit baru barang tersebut diterima oleh desa ;
- Bahwa Saksi tidak mengirimkan rekening langsung kepada pihak perusahaan dikarenakan Saksi juga tidak mengetahui perusahaan mana yang mengirimkan komoditi sembako yang Saksi ketahui hanya untuk pembayaran pembelian komoditi sembako di kirimkan kerekening BJB atas nama Terdakwa itu pun atas petunjuk dan perintah dari Marwan ;
- Bahwa cara pengiriman uang secara transfer untuk pembayaran komoditi sembako dari rekening kas desa menuju ke rekening terdakwa awalnya membuka aplikasi IBC BJB kemudian memasukan akun kepala desa dan akun kaur keuangan selanjutnya di akun kaur keuangan lakukan input nominal yang akan dikeluarkan berikut dengan tujuan dan kegunaan

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dikirimkan ke akun kepala desa kemudian di akun kepala desa akan uncul persetujuan dan jika disetujui maka akan nada kede pin yang harus diketik di dalam alat IBC ketika kode pin didalam mesin IBC dan uang secara otomatis berpindah dari rekening kas desa menuju rekening tujuan transfer;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. SAKSI IRSAN KURNIAWAN Bin HARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja secara formal anatara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa awalnya sdr. Marwan datang ke Kantor Desa suruhan Terdakwa untuk menawarkan sembako kepada pihak desa untuk bantuan Banprop tersebut;
- Bahwa bentuk bantuan dari provinsi tersebut adalah uang yang ditransfer melalui rekening desa dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan-bahan sembako sebesar Rp. 45.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000.- untuk operasional ;
- Bahwa bantuan tersebut diperoleh dengan cara pihak desa membuat permohonan berupa proposal yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Banten setelah pengajuan proposal selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pihak dinas ;
- Bahwa pencairan pada bulan Oktober 2020 kemudian saya gunakan untuk pembelian bahan-bahan sembako untuk kebutuhan 75 KPM ;
- Bahwa untuk Desa Saksi membeli atau memesan bahan-bahan untuk sembako tersebut dari Sdr. Marwan ;
- Bahwa pesanan barang-barang sembako tersebut adalah Beras 225 karung, kemasan 10 Kg jumlah semua 2.250 Kg, Sarden sebanyak 225 Kaleng, Minyak goreng kemasan 2 Liter sebanyak 225 Botol Gula pasir sebanyak 225 Kg kemasan 1 Kilo gram sehingga total uang pembelanjaan sembako tersebut sebesar Rp. 43.214.319. setelah di potong pajak ;
- Bahwa sistem pembayaran sesuai kesepakatan yang disepakati antara Saksi dengan Sdr. Marwan adalah melalui tranfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang-barang sembako yang Saksi beli / pesan sudah diterima dan dikirim oleh Sdr. Marwan pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2020 dengan bukti berupa nota pengiriman (data terlampir) ;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk desa sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan bukti berupa rekening koran transfer dari rekening kas desa ditujukan kepada rekening Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti barang-barang sembako tersebut LSM Badak Banten beli dari mana atau siapa pemiliknya aslinya tetapi dari keterangan Sdr. Marwan bahwa mereka Badak banten bekerja sama dengan PT. AAM untuk pedagang barang-barang sembako tersebut ;
- Bahwa pembayaran komoditi sembako dilakukan oleh pihak desa Karang nunggal ke rekening BJB Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020 BJB Kcp Pemda Rangkasbitung ;
- Bahwa barang komoditi sembako yang dikirimkan oleh pihak perusahaan sesuai dengan komoditi bahan sembako yang dipesan oleh desa Karang nunggal dikarenakan pada saat sembako datang di cek terlebih dahulu oleh pihak staf desa dan jika sudah lengkap dan komplit baru barang tersebut diterima oleh desa ;
- Bahwa Desa Karang nunggal menerima komoditi sembako pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor Desa Karang nunggal yang beralamat di Jalan Raya Menuju Baduy Jero Kp. Cikapol Rt.006 Rw.002 desa Karang nunggal Kec. Cirinten Kab. Lebak, pihak desa Karang nunggal telah menerima komoditi dengan jenis dan macam sebagai berikut : 225 Karung beras @ 10 Kg, 225 Kaleng Sarden, 225 bungkus gula pasir, 225 botol minyak goreng ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. SAKSI MARWAN HIDAYAT Bin H. EMED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja secara formal anatara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa kerja sama yang ditawarkan oleh Terdakwa ketika itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa diberikan selebaran-selebaran yang isi nya mengajak pihak desa-desa untuk kerja sama membeli bahan-bahan sembako ke PT. AAM dengan sistem kerjasamanya yaitu bagi pihak desa yang bersedia membeli bahan sembako yang diadakan oleh Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi sebagai orang yang ditugaskan untuk mengajak pihak-pihak desa mendapatkan fee sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Desa di wilayah Kecamatan Cirinten sudah saya berikan fee untuk pembelian bahan sembako dari terdakwa secara rincinya yaitu Desa

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibarabi Rp.500.000.- Desa Cirinten Rp. 3.000.000.- Desa Parakan Lima Rp. 3.000.000.- Desa Badur Rp.3.000.000.- Desa Karoya Rp.3.000.000.- dan Desa Karangnunggal Rp.3.000.000.-;

- Bahwa Saksi mendapat selebaran yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar, selebaran yang pertama di buat oleh PT. Aam yang ditanda tangani langsung oleh Sdr. Aam Maryamah dan di cap perusahaan sedangkan selebaran yang kedua di buat oleh Terdakwa mengatasnamakan CV. Karya Badak Banten, namun untuk isi dari selebaran tersebut adalah sama yaitu mencakup harga komoditi sembako;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan selebaran itu kemudian saya serahkan kepada semua desa yang berada di Kecamatan Cirinten namun hanya ada 8 (delapan) Desa yang mau membeli bahan sembako lewat terdakwa lalu selebaran saya langsung yang menyerahkan kepada desa-desa yang berada di Kecamatan Cirinten;

- Bahwa Saksi menerima uang dalam rangka menawarkan bahan sembako ke desa kecamatan Cirinten hanya saya sebesar Rp.500.000.- dari setiap desa dan jika di totalkan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.19.500.000. dengan rincian uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000.- untuk jatah Saksi dan Rp.15.000.000.- diberikan untuk fee desa;

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.4.000.000.- dilakukan 3 (tiga) kali tahapan, yang pertama tunai sebesar Rp.1.000.000.- di Pasar Rangkasbitung Kedua transfer sebesar Rp.1.500.000.- dan Ketiga di Balong sebesar Rp.1.500.000.- semua pemberian uang dilakukan di bulan Oktober 2020. dan penyerahan uang sebesar Rp.15.500.000.- dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.7.000.000.- di rumah Terdakwa yang berada Ona Rangkasbitung sedangkan Kedua sebesar Rp.8.500.000.- di Balong Rangkasbitung, semua pemberian uang dilakukan di bulan Oktober 2020;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

14. SAKSI NIPTAHUDIN Bin M. RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangansehubungan dengan terjadinya dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapaan, yang dilakukan oleh terdakwa Sujana;

- Bahwa tidak ada hubungan kerja secara formal antara Terdakwa dengan Saksi ;

- Bahwa pihak desa Cirinten menerima kiriman komoditi sembako pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib di Kantor Desa Cirinten

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima komoditi sembako dengan jenis berupa 150 Karung beras @ 10 kg 300 Kaleng sarden 310 bungkus gula pasir dan 615 bungkus mie instan ;

- Bahwa bentuk bantuan dari propinsi tersebut adalah uang yang ditransfer melalui rekening desa dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan-bahan sembako sebesar Rp.45.000.000.- dan sisanya sebesar Rp.5.000.000.- untuk biaya operasional ;
- Bahwa pihak desa Cirinten membayarkan pembelian komoditi sembako yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020 di BJB Cabang Rangkasbitung ;
- Bahwa jumlah warga yang menerima bantuan propinsi sebanyak 50 KPM masing-masing KPM mendapatkan bantuan sembako sebanyak : Beras 5 Kg Telur 1 Kg, Sarden 4 Kaleng, Minyak 1 Liter Gula putih 1 Kg dan Mie Instan 4 bungkus;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Marwan untuk pembayaran pajak dari pembelian barang-barang sembako dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 1.829.545.- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sisa uang tersebut ada di kas desa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

keterangan saksi BUYA SUJANA KARIS, dibawah sumpah keterangannya di penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk alur uang dari pihak Desa yaitu : setelah uang bantuan dari Propinsi masuk kepihak-pihak desa dibayarkan ke Ali Sujana secara Transfer, setelah pesanan dikirimkan ke pihak perusahaan ke masing-masing desa dan setelah semua di distribusikan kemudian uang langsung dibayarkan kepada pihak perusahaan namun dalam program ini ternyata setelah barang sembako dikirimkan ke pihak desa-desa uang tidak dibayarkan oleh Sdr. Ali Sujana kepada Perusahaan;
- Baha uang yang masuk dari pihak desa untuk pembayaran pembelian bahan-bahan sembako tidak dibayarkan oleh Ali Sujana dikarenakan pada saat ada ulang tahun Badak Banten di Cafe Arkan Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Aam Maryamah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tidak mau diberikan kemudian setelah acara selesai Sdr. Aam Maryamah baru menjelaskan bahwa program bantuan provinsi uangnya tidak disetorkan oleh Ali Sujana ke pihak perusahaan - 22 Oktober 2020 tf dari rekening Ali Sujana ke rekening BCA Buya Sujana karis sebesar Rp. 5.000.000.-, 29 Oktober 2020 tf

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening Ali Sujana ke rekening BCA Buya Sujana karis sebesar Rp. 20.000.000.-, 09 November 2020 tf dari rekening Ali Sujana ke rekening BCA Buya Sujana karis sebesar Rp. 2.000.000.-, 12 November 2020 tf dari rekening Ali Sujana ke rekening BCA Buya Sujana karis sebesar Rp. 1.000.000.-, 18 November 2020 tf dari rekening Ali Sujana ke rekening BCA Buya Sujana karis sebesar Rp. 1.000.000.-,

- Bahwa selain tsecara transfer memang Ali Sujana pernah memberikan uang tunai kepada Saksi yaitu sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) di Hotel Mutiara Lebak pada bulan November 2020. Kemudian sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dikontrakan yang berada di By Pass pada bulan Desember 2020.

- Bahwa uang yang diberikan oleh Ali Sujana baik secara Transfer ataupun secara tunai Saksi gunakan untuk biaya berobat saya sebesar Rp.27.000.000.- sedangkan sebesar Rp.20.000.000.- untuk pembayaran Kambing sedangkan untuk sisanya gunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 Wib di gudang sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kp. Pariuk Kedung Desa Sukamekar sari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Propinsi Banten;

- Bahwa awalnya ada program bantuan Provinsi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yangbmasuk ke rekening desa-desa, dengan rincian yaitu Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk operasional desa sedangkan sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelanjaan sembako yang sudah dipotong pajak dan program tersebut Terdakwa tawarkan ke perusahaan PT.AAM agar perusahaan bersedia untuk mengadakan barang-barang sembako tersebut, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan setelah barang sembako sampai ke desa-desa baru uang akan dibayarkan oleh pihak desa ke rekening Terdakwa setelah itu uang yang masuk ke rekening Terdakwa baru akan Terdakwa transfer ke rekening pribadi milik Sdri. Aam Maryamah namun dalam perjalannya uang yang masuk dari rekening desa ke rekening Terdakwa pribadi hanya sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) secara transfer sedangkan sisanya tidak Terdakwa setorkan ke rekening pribadi Sdr. Aam Maryamah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdri. Aam Maryamah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian yang terjadi antara Terdakwa dan perusahaan yaitu untuk uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajakoleh pihak desa yang masuk rekening Terdakwa rinciannya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jatah Terdakwa, jatah desa yang melakukan kerjasama dengan perusahaan sebesar 10% dari uang yang dikirimkan ke rekening Terdakwa, sedangkan untuk teknis pengiriman barangnya yaitu Terdakwa menuliskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak desa-desa kepada Sdr. Rafli Aulani kemudian jika gudang sudah menerima kebutuhan yang saya kirimkan maka selang 2 sampai 3 hari barang sembako dikirimkan oleh pihak perusahaan ke desa-desa dengan kendaraan dari perusahaan ;
- Bahwa cecara rinci Terdakwa lupa untuk komoditi yang dipesan oleh masing-masing desa namun seingat Terdakwa untuk komoditi sembako yang dipesan oleh pihak desa-desa yaitu 1. Beras, 2. Tlur, 3. Minyak, 4. Sarden, 5. Gula, 6. Mie Instan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak desa-desa untuk membeli komoditi sembako dari saudara yaitu Terdakwa membentuk tim, untuk Kecamatan Cimarga dan Terdakwa mengajak Sdr. Baehaki Als Eki untuk mengkondisikan atau menawarkan kepada pihak-pihak untuk membeli sembako, Terdakwa membuat selebaran brosur yang isinya barang dan harga komoditi sembako yang akan dikirimkan selanjutnya untuk Kecamatan Cirinten Terdakwa mengajak Sdr. Marwan sebagai Tim untuk mengkondisikan atau menawarkan kepada pihak-pihak desa saya berikan juga brosur kepadanya untuk memudahkan promosi kepada pihak desa;
- Bahwa Desa yang mengirimkan uang pembelian bahan-bahan ke rekening Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) desa dengan rincian dan besar nominal yaitu: a. Desa Badur sebesar Rp.42.968.000.- b. Desa Cempaka sebesar Rp. 40.295.445.- c. Desa Cibarani. Sebesar Rp.40.299.455.- d. Desa Cirinten sebesar Rp.45.000.000.- e. Desa Karangnunggal sebesar Rp. 43.241.319.- f. Desa Karoya sebesar Rp.43.214.318.- g. Desa Nangerang sebesar Rp.40.295.455.- h. Desa Parakan lima sebesar Rp.42.954.315.- i. Desa Margawangi sebesar Rp.43.214.320.- j. Desa Margaluyu sebesar Rp.40.500.000.- k. Desa Inten Jaya sebesar Rp.43.519.000.- l. Desa Karyajaya sebesar Rp.43.519.000.- m. Desa Girimukti sebesar Rp.44.157.886.- n. Desa Sudamanik sebesar Rp.43.519.500.- o. Desa Sangkanmanik sebesar Rp.43.519.500.- sedangkan untuk desa Cirinten masuk ke rekening atas nama Dadan Saeful dengan besaran nominal Rp.43.519.500.- namun selanjutnya diberikan kepada Terdakwa sebagai

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer dan sebagian dibayar secara tunai di rumah makan yang berada di futsal aweh sehingga jika ditotalkan uang yang sudah masuk ke rekening saya untuk pembelian komoditi sembako sebesar Rp.683.706.523.- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa untuk uang pembelian bahan-bahan komoditi sembako sesudah dipotong pembelian telur belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhamad Rafli Aulani atau kepada Sdri. Aam Maryamah yang sudah Terdakwa serahkan sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu a. Sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) secara transfer, b. pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) c. pada tanggal 11 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat menggunakan uang Terdakwa tidak meminta ijin ataupun atas persetujuan dari terkait perusahaan ataupun kepada gudang yang bernama sdr. Muhamad Rafly Aulani ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk 1. Buya Sujana Karis sebesar Rp.3.000.000.- 2. Buya Sujana Karis sebesar Rp.20.000.000.- 3. Buya Sujana Karis sebesar Rp.5.000.000.- 4. Buya Sujana Karis sebesar 2.000.000.- 5. Buya Sujana Karis sebesar Rp. 1.500.000.- 6. Buya Sujana Karis sebesar Rp.1.000.000.- 7. Buya Sujana Karis sebesar Rp.1.500.000.- 8. Buya Sujana Karis sebesar Rp.1.500.000.- 9. Ahmad Heru Wijaya sebesar Rp.1.500.000.- 10. Buya Sujana Karis sebesar Rp.2.000.000.- 11. Buya Sujana Karis sebesar Rp.2.000.000.- 12. Buya sujana Karis sebesar Rp.5.000.000.- 13. Fee Desa + Operasional 16 Desa sebesar Rp.80.000.000.- 14. Fee Buya Sujana Karis sebesar Rp.30.000.000.- 15. Entertainment LSM sebesar Rp.15.000.000.- 16. Mesin KTA sebesar Rp. 20.000.000.- 17. Entertainment tim Cimarga Sebesar Rp.10.000.000.- 18. Biaya rapat DPP Badak Banten DII sebesar Rp.30.000.000.- 19. Baju Seragam badak banten sebesar Rp.120.000.000.- 20. Pembelian telur sebesar Rp. 78.650.000.- ;

- Bahwa pada saat menggunakan uang Terdakwa tidak meminta izin ataupun atas persetujuan dari pemilik perusahaan ataupun kepala gudang Sdr. Rafly Aulani;

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut hanya ada beberapa yang ada buktinya pada saat Terdakwa mengirimkan uang kepada Buya Sujana Karis itupun tidak semua hanya sebagian saja sisanya tidak ada bukti penyerahan ataupun pemberian uang tersebut ;

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada perusahaan sebesar Rp.78.650.000.- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak perusahaan dengan bukti transfer ke Sdr. Aam Maryamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp.580.056.000.- (lima ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan malahan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karangnunggak Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margawangi Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Parakan Lima Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0078800471100 atas nama Dadan Saeful Millah
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0100853851100 atas nama Ali Sujana
- 1 (satu) bendel print out percakapan aplikasi WhatsApp dari nomor handphone M. Rafli Aulani 085330555974 dan handphone Ali Sujana 085718980858
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga komoditi sembako yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Berkah Artha;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan di muka persidangan serta saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD selaku pemilik perusahaan PT. AAM memiliki untuk Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Pengelolaan gudang sembako tersebut dipercayakan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD sebagai kepala gudang sembako tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB bertempat bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dengan saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang. Kesepakatanannya yaitu Terdakwa mempunyai konsumen (pihak desa) yang akan membeli komoditi sembako untuk bantuan provinsi. Sistem pembayarannya yaitu : setelah komoditi sembako yang dipesan datang ke lokasi setiap desa sesuai dengan pesannya, pembayaran akan di bayar secara non tunai yaitu transfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening Bank milik saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD dan selanjutnya PT. AAM mengirimkan komoditi sembako kepada pihak desa dengan rincian sebagai berikut :  
Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar, diterima oleh pihak desa pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margawangi yang beralamat di Kampung Kamancing RT. 001 RW. 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;  
Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cibarani yang beralamat di Jl.Raya Cibarani - Pasir Gembong Km.13 Kp.Pasir Gembong Rt.004 Rw.001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Parakan Lima yang beralamat di Jl.Raya Cirinten – Gang Kencana Km 09 Rt. 003 Rw. 001 Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan, Mie instan sebanyak 900 (sembilan ratus) bungkus;

Desa Karoya Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karoya yang beralamat di Jl.Desas Karoya Km.01 Kampung Panggelangan Kantor Rt.003 Rw.001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 272366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) boto, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Badur Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan dan Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Budur, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh)kemasan, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol, Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Nangerang Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Nangerang yang beralamat di Jl.Raya Cipicung Kp.Nanggerang Rt.003 Rw.001 Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42365, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;  
Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal, Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus;  
Desa Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa : Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan, Sarden sebanyak 300 (tiga ratus) kaleng dan Mie instan sebanyak 500 (lima ratus) bungkus;  
Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 75 (tujuh puluh lima)kaleng dan Telor sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;  
Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemasan, Sarden sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng;  
Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cempaka yang beralamat di Jl.Raya Cirinten Gang Kencana Km.10 Kampung Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kemasan, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol, Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus;  
Desa Girimukti Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Girimukti yang beralamat di Kampung Cikadongdong Rt.003 Rw.005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Cimarga Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cimarga yang beralamat di Kampung Jampang Rt.004 Rw.004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karyajaya yang beralamat di Kampung Gerewel RT 012 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Intenjaya yang beralamat di Jln Gunung Anten Km 13 Kopel RT 004 RW 002 Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Sudamanik yang beralamat di Kp.Sudamanik Rt.002 Rw.002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Sangkanmanik yang beralamat di Kampung Janglapa Rt.001 Rw.001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margaluyu yang beralamat di Kampung Jampang Hilir Rt.003 Rw.005 Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;  
- Bahwa setelah pihak desa menerima seluruh komoditi sembako yang dikirim oleh PT. AAM, selanjutnya pihak desa melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :  
Pihak Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 menggunakan aplikasi IBC yang berada di kantor desa Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar yang beralamatkan di Kampung Kamancing Rt 001 Rw 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.320,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Cibarani Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Cibarani Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarani – Pasir Gembong KM 17 RT 004 RW 001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten Gunung Kencana KM 09 RT 003 RW 001 Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.954.315,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa; Pihak Desa Karoya Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Karoya Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Desa Karoya KM 01 Kp. Panggelangan RT 003 RW 001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.318,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa; Pihak Desa Badur Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020. Pembayaran dilakukan di BJB cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.968.864,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa; Pihak Desa Nangerang Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa; Pihak Desa Cirinten Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 di BJB Cabang Rangkasbitung yang berada di Jalan Patiderus No 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa; Pihak Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.319,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Cempaka Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang tersedia di kantor Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten – Gunung Kencana KM 10 Kp. Cempaka RT 004 RW 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Girimukti Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Girimukti Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 44.157.886,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Cimarga Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Cimarga Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Jampang RT 004 RW 004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0078800471100 atas nama saksi DADAN SAEFUL MILLAH, S.Pd.I Bin FATHONI;  
Pihak Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Gerewel RT 002 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;  
Pihak Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Sudamanik RT 004 RW 002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Janglapa RT 001 RW 001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 dan pembayarannya dilakukan di kantor BJB yang berada di Pemda Lebak yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Blok Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

- Bahwa setelah uang yang di transfer dari pihak Desa dan masuk pada Rekening milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan komoditi sembako dari pihak Desa sejumlah Rp683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Buya Sujana Karis sebesar kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Ahmad Heru Wijaya sebesar Rp.1.500.000.-, Fee Desa + Operasional 16 Desa sebesar Rp80.000.000.-, Entertainment LSM sebesar Rp.15.000.000.-, Mesin KTA sebesar Rp20.000.000.-, Entertainment tim Cimarga Sebesar Rp10.000.000.-, Biaya rapat DPP Badak Banten DII sebesar Rp.30.000.000.-, Baju Seragam Badak Banten sebesar Rp.120.000.000.- dan Pembelian telur sebesar Rp. 78.650.000.- ;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada perusahaan sebesar Rp78.650.000.- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak perusahaan dengan bukti transfer ke Sdr. Aam Maryamah sedangkan sisanya sebesar Rp.580.056.000.- (lima ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan malahan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ;

- Bahwa pada saat menggunakan uang Terdakwa tidak meminta izin ataupun atas persetujuan dari pemilik perusahaan ataupun kepala gudang Sdr. Rafly Aulani;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Yang Ada dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Ali Sujana, S.Pd.I Bin (alm) Artam dan telah membacakan identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama Ali Sujana, S.Pd.I Bin (alm) Artam serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan menginsyafi semua sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB bertempat bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dengan saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang. Kesepakatannya yaitu Terdakwa mempunyai konsumen (pihak desa) yang akan membeli komoditi sembako untuk bantuan provinsi. Sistem pembayarannya yaitu : setelah komoditi sembako yang dipesan datang ke lokasi setiap desa sesuai dengan pesannya, pembayaran akan di bayar secara non tunai yaitu transfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening Bank milik saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD dan

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya PT. AAM mengirimkan komoditi sembako kepada pihak desa dengan rincian sebagai berikut :

Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar, diterima oleh pihak desa pada tanggal 10 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margawangi yang beralamat di Kampung Kamancing RT. 001 RW. 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cibarani yang beralamat di Jl.Raya Cibarani - Pasir Gembong Km.13 Kp.Pasir Gembong Rt.004 Rw.001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Parakan Lima yang beralamat di Jl.Raya Cirinten – Gang Kencana Km 09 Rt. 003 Rw. 001 Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan, Mie instan sebanyak 900 (sembilan ratus) bungkus;

Desa Karoya Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karoya yang beralamat di Jl.Desk Karoya Km.01 Kampung Panggelangan Kantor Rt.003 Rw.001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 272366, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) boto, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Badur Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan dan Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Budur, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Badur yang beralamat di Jl.Raya Badur - Parung Kujang Km.03 Kampung Kadu Gawir Rt 006 Rw.002 Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42363, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemasan, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol, Mie instan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Nangerang Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Nangerang yang beralamat di Jl.Raya Cipicung Kp.Nanggerang Rt.003 Rw.001 Desa Nanggerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos : 42365, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan dan Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng;

Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) bal, Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus;

Desa Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cirinten yang beralamat di Jl.Cirinten-Cigemblong Kampung Lebak Pasar Rt.006 Rw.002 Desa Cirinten Kabupaten Lebak Kode Pos 42363, komoditi sembako berupa : Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 300 (tiga ratus) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kemasan, Sarden sebanyak 300 (tiga ratus) kaleng dan Mie instan sebanyak 500 (lima ratus) bungkus;

Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 14 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa :

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kaleng dan Telor sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) butir;

Diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karangnunggal yang beralamat di Jl.Raya menuju Baduy Jero Kampung Cikapol Rt.006 Rw.002 Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 150 (seratus lima puluh) botol, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemasan, Sarden sebanyak 150 (seratus lima puluh) kaleng;

Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, diterima oleh pihak desa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cempaka yang beralamat di Jl.Raya Cirinten Gang Kencana Km.10 Kampung Cempaka Rt. 004 Rw. 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kemasan, Minyak kemasan @ 2Ltr (dua liter) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol, Mie instan sebanyak 600 (enam ratus) bungkus;

Desa Girimukti Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Girimukti yang beralamat di Kampung Cikadongdong Rt.003 Rw.005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Cimarga Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Cimarga yang beralamat di Kampung Jampang Rt.004 Rw.004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Karyajaya yang beralamat di Kampung Gerewel RT 012 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak,

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Intenjaya yang beralamat di Jln Gunung Anten Km 13 Kopel RT 004 RW 002 Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Sudamanik yang beralamat di Kp.Sudamanik Rt.002 Rw.002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor Desa Sangkanmanik yang beralamat di Kampung Janglapa Rt.001 Rw.001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, komoditi sembako berupa: Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;

Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, diterima oleh pihak desa pada tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di kantor desa Margaluyu yang beralamat di Kampung Jampang Hilir Rt.003 Rw.005 Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga, komoditi sembako berupa : Beras kemasan @ 10KG (sepuluh kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) bal, Gula kemasan @ 1KG (satu kilogram) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kemasan, Sarden sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kaleng, Mie instan sebanyak 2.025 (dua ribu dua puluh lima) bungkus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pihak desa menerima seluruh komoditi sembako yang dikirim oleh PT. AAM, selanjutnya pihak desa melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Pihak Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 menggunakan aplikasi IBC yang berada di kantor desa Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar yang beralamatkan di Kampung Kamancing Rt 001 Rw 002 Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.320,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Cibarani Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Cibarani Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarani – Pasir Gembong KM 17 RT 004 RW 001 Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten Gunung Kencana KM 09 RT 003 RW 001 Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 42.954.315,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Karoya Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Karoya Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Desa Karoya KM 01 Kp. Panggelangan RT 003 RW 001 Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.318,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Badur Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020. Pembayaran dilakukan di BJB cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 42.968.864,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Nangerang Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Cirinten Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 di BJB Cabang Rangkasbitung yang berada di Jalan Patiderus No 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangksbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.214.319,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Cempaka Kecamatan Cirinten melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang tersedia di kantor Desa Cempaka Kecamatan Cirinten yang beralamatkan di Jalan Raya Cirinten – Gunung Kencana KM 10 Kp. Cempaka RT 004 RW 002 Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Girimukti Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Girimukti Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 44.157.886,- (empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Desa Cimarga Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Cimarga Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Jampang RT 004 RW 004 Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0078800471100 atas nama saksi DADAN SAEFUL MILLAH, S.Pd.I Bin FATHONI;

Pihak Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor desa Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Gerewel RT 002 RW 004 Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 di BJB Cabang Pemda yang beralamatkan di Jalan Kapugeran I No 3 Kp. Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kampung Sudamanik RT 004 RW 002 Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 2 November 2020 dengan menggunakan aplikasi IBC yang ada di kantor Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga yang beralamatkan di Kp. Janglapa RT 001 RW 001 Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 43.519.500,- (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Pihak Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga melakukan pembayaran komoditi sembako tersebut pada tanggal 13 November 2020 dan pembayarannya dilakukan di kantor BJB yang berada di Pemda Lebak yang beralamatkan di Jalan

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapugeran I No 3 Blok Kapugeran Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Transfer dana sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang yang di transfer dari pihak Desa dan masuk pada Rekening milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan komoditi sembako dari pihak Desa sejumlah Rp683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Buya Sujana Karis sebesar kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Ahmad Heru Wijaya sebesar Rp.1.500.000.-, Fee Desa + Operasional 16 Desa sebesar Rp80.000.000.-, Entertainment LSM sebesar Rp.15.000.000.-, Mesin KTA sebesar Rp20.000.000.-, Entertainment tim Cimarga Sebesar Rp10.000.000.-, Biaya rapat DPP Badak Banten DII sebesar Rp.30.000.000.-, Baju Seragam Badak Banten sebesar Rp.120.000.000.- dan Pembelian telur sebesar Rp. 78.650.000.- ;

Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada perusahaan sebesar Rp78.650.000.- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak perusahaan dengan bukti transfer ke Sdr. Aam Maryamah sedangkan sisanya sebesar Rp.580.056.000.- (lima ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan malahan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ;

Bahwa pada saat menggunakan uang Terdakwa tidak meminta izin ataupun atas persetujuan dari pemilik perusahaan ataupun kepala gudang Sdr. Rafly Aulani;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Yang Ada dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan maish harus diambilnya sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut sudah berada dalam penguasaan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 13.22 WIB bertempat bertempat di Gudang Sembako yang berada di Jalan Raya Leuwidamar Kampung Pariuk Kedung Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Terdakwa membuat kesepakatan secara lisan dengan saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD selaku pengelola gudang. Kesepakatanannya yaitu Terdakwa mempunyai konsumen (pihak desa) yang akan membeli komoditi sembako untuk bantuan provinsi. Sistem pembayarannya yaitu : setelah komoditi sembako yang dipesan datang ke lokasi setiap desa sesuai dengan pesannya, pembayaran akan di bayar secara non tunai yaitu transfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening Bank milik saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD dan selanjutnya PT. AAM mengirimkan komoditi sembako kepada pihak desa;

Menimbang, bahwa setelah pihak Desa menerima seluruh komoditi sembako yang dikirim oleh PT. AAM, selanjutnya pihak Desa melakukan pembayaran ke rekening BJB dengan Nomor Rekening : 0100853851100 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang yang di transfer dari pihak Desa dan masuk pada Rekening milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualan komoditi sembako dari pihak Desa sejumlah Rp683.707.887,- (enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut kepada saksi AAM MARYAMAH Binti (alm) MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk Buya Sujana Karis sebesar kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Ahmad Heru Wijaya sebesar Rp.1.500.000.-, Fee Desa + Operasional 16 Desa sebesar Rp80.000.000.-, Entertainment LSM sebesar Rp.15.000.000.-, Mesin KTA sebesar Rp20.000.000.-, Entertainment tim Cimarga Sebesar Rp10.000.000.-, Biaya rapat DPP Badak Banten DII sebesar Rp.30.000.000.-, Baju Seragam Badak Banten sebesar Rp.120.000.000.- dan Pembelian telur sebesar Rp. 78.650.000.- ;

Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan kepada perusahaan sebesar Rp78.650.000.- (tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak perusahaan dengan bukti transfer ke Sdr. Aam Maryamah sedangkan sisanya sebesar Rp.580.056.000.- (lima ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan malahan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran sembako dari pihak Desa yang dikirimkan ke rekening Terdakwa, sudah sesuai dengan

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan awal antara terdakwa dengan dengan pemilik perusahaan yaitu saksi Aam Maryaman maupun saksi Rafly Auliyani, akan tetapi setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang seharusnya lamhsung dikirimkan ke rekening saksi Aam Maryamah, namun oleh terdakwa malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, teman dan kolega terdakwa serta untuk kepentingan organisasi terdakwa, sehingga uang hasil pembayaran semabko yang dibayarkan oleh pihak Desa ada ditangan terdakwa bukanlah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karangnunggak Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- Akan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD.
- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Cempaka.
- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Karyajaya.
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Cirinten.
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Cimarga.
- 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Sudamanik.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Akan dikembalikan kepada pihak desa Sangkanmanik.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dikembalikan kepada pihak desa Girimukti.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Margaluyu.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Intenjaya.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margawangi Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Margawangi.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Parakan Lima Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Parakan Lima.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Karoya.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Badur.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Cibarani.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Karangnunggal.

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.

Akan dikembalikan kepada pihak desa Nangerang.

- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0078800471100 atas nama Dadan Saeful Millah
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0100853851100 atas nama Ali Sujana
- 1 (satu) bendel print out percakapan aplikasi WhatsApp dari nomor handphone M. Rafli Aulani 085330555974 dan handphone Ali Sujana 085718980858
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga komoditi sembako yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Berkah Artha

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui semua kesalahannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa seorang suami yang mempunyai tanggungan anak anaknya dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sujana, S.Pd.I Bin (alm) Artam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Sujana, S.Pd.I Bin (alm) Artam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Parakan Lima Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margawangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Karangnunggak Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
  - 1 (satu) bendel surat jalan ke Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak
- dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RAFLI AULANI BENCEP MUHAMMAD.
- 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Cempaka Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Cempaka.
  - 1 (satu) bendel bukti transaksi pemindahan buku rekening Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Karyajaya.
  - 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Cirinten.
  - 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak  
dikembalikan kepada pihak desa Cimarga.
  - 1 (satu) bendel transaksi pemindahan buku rekening Desa Sudamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikepada pihak desa Sudamanik.
  - 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Sangkanmanik.
  - 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Girimukti.
  - 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Margaluyu.
  - 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Intenjaya.

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Margawangi Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Margawangi.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Parakan Lima Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Parakan Lima.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karoya Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Karoya.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Badur Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Badur.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Cibarani.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Karangnunggal.
- 1 (satu) bendel pemindahan buku rekening Desa Nangerang Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak.  
dikembalikan kepada pihak desa Nangerang.
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0078800471100 atas nama Dadan Saeful Millah
- 1 (satu) bendel rekening koran BJB dengan nomor rekening 0100853851100 atas nama Ali Sujana
- 1 (satu) bendel print out percakapan aplikasi WhatsApp dari nomor handphone M. Rafli Aulani 085330555974 dan handphone Ali Sujana 085718980858
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga komoditi sembako yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Berkah Artha

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, ICHE PURNAWATY, SH.,MH dan RANI SURYANI PUSTIKASARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP SUMATUNGGARA, SH. Panitera Pengganti Pada

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Ronny Bona Tua Hutagalung, SH.,  
MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. ICHE PURNAWATY, SH.,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. RANI SURYANI PUSTIKASARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

CECEP SUMATUNGGARA, SH.